

CATATAN HARI TNI 2023

MASALAH MASIH MENUMPUK:

# REFORMASI TNI JALAN DI TEMPAT

KontraS

**CATATAN HARI TNI 2023**

**“Masalah Masih Menumpuk: Reformasi TNI Jalan di Tempat”**

## Tentang KontraS

**Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS)** merupakan salah satu organisasi masyarakat sipil yang lahir pada 20 Maret 1998. Awalnya KontraS merupakan gugus tugas bernama KIP-HAM yang dibentuk oleh sejumlah organisasi *civil society* dan tokoh masyarakat. KontraS memiliki visi dan misi untuk turut memperjuangkan demokrasi dan hak asasi manusia bersama dengan entitas gerakan masyarakat sipil lainnya di Indonesia. Secara lebih khusus, seluruh potensi dan energi yang dimiliki KontraS diarahkan guna mendorong berkembangnya ciri-ciri sebuah sistem dan kehidupan bernegara yang bersifat sipil serta jauhnya politik dari pendekatan kekerasan. Baik pendekatan kekerasan yang lahir dari prinsip-prinsip militerisme sebagai sebuah sistem, perilaku maupun budaya politik.

Seluruh sikap dan produk kerja kami dapat dilihat pada website: [www.kontras.org](http://www.kontras.org)

## Catatan Hari TNI 2023

“Masalah Masih Menumpuk: Reformasi TNI Jalan di Tempat”

### Penulis

Hans G. Yosua  
Rozy Brilian Sodik  
Andrie Yunus  
Windy Koeshrawati

## Oktober 2023

### Penerbit

Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) Jalan Kramat II/7,  
Kwitang  
Senen, Jakarta Pusat  
Tlp: 021-3919097 | Fax: 021-3919099 |  
Email: [kontras\\_98@kontras.org](mailto:kontras_98@kontras.org) Website: [kontras.org](http://kontras.org)

## **RINGKASAN EKSEKUTIF**

Bertepatan dengan peringatan Hari TNI ke 78 tahun 2023, Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) kembali meluncurkan Catatan Hari TNI 2023. Catatan ini kami susun berdasarkan pemantauan yang kami lakukan pada rentang waktu Oktober 2022-September 2023 melalui pemantauan media baik lokal maupun nasional serta data advokasi KontraS. Catatan ini merupakan publikasi yang rutin dikeluarkan oleh KontraS setiap tahunnya dan disusun sebagai bentuk partisipasi KontraS untuk memberikan masukan, kritik dan saran kepada institusi TNI juga untuk meningkatkan kesadaran dan melakukan edukasi kepada publik berkaitan dengan isu reformasi sektor keamanan.

Pada momen Peringatan HUT TNI tahun 2023 ini kami menyoroti masih cukup banyak kasus kekerasan dari anggota TNI yang menimpa warga sipil. Penelusuran kami menunjukkan adanya 59 peristiwa kekerasan yang terdiri atas 32 tindak penganiayaan, 15 intimidasi, 11 penyiksaan, 3 penembakan, 5 kekerasan seksual, 2 penghukuman tidak manusiawi, 4 penculikan, serta 2 kasus penangkapan sewenang-wenang.

Hal tersebut menunjukkan masih adanya beberapa anggota TNI yang menunjukkan arogansi di lapangan, salah satu motif umum di balik kekerasan TNI didasarkan oleh permasalahan sepele yang secara rasional dapat diselesaikan tanpa melalui jalan kekerasan atau dengan kata lain, ketika berhadapan dengan warga sipil anggota TNI masih cukup sering mengedepankan cara-cara kekerasan. Penggunaan pendekatan kekerasan tersebut tentu tidak sejalan dengan visi “TNI Bersama Rakyat” pada sisi lain, Panglima TNI juga secara gamblang dan eksplisit menyatakan bahwa ia akan menindak tegas anggota TNI yang masih menunjukkan sikap arogan, oleh karena itu berbagai kasus kekerasan yang masih terjadi sepatutnya menjadi atensi dari Panglima TNI.

Situasi kekerasan juga cukup marak terjadi ketika anggota TNI dilibatkan dalam pengamanan Objek Vital Nasional maupun Proyek Strategis Nasional seperti yang terjadi di Rempang. Tidak seharusnya proyek yang bertujuan untuk menyejahterakan rakyat justru menjadi ajang untuk menunjukkan arogansi kekuatan dan memamerkan kekerasan, dan cukup disesali ketika TNI juga terlibat di dalamnya.

Situasi kekerasan dan konflik bersenjata di Tanah Papua juga menjadi sorotan dalam Catatan Hari TNI tahun ini. 10 peristiwa kekerasan terhadap warga sipil yang melibatkan aparat TNI. Pada pemantauan ini satu peristiwa kekerasan dapat terdiri dari beberapa tindakan berbeda, sehingga secara total terdapat 14 tindak kekerasan kepada warga sipil di Papua yang melibatkan warga sipil. 13 tindak kekerasan tersebut terdiri dari 4 tindak penganiayaan dan penyiksaan, 4 penangkapan sewenang-wenang, 3 penembakan, dan 2 tindakan intimidasi. Penelusuran kami menunjukkan setidaknya 11 orang luka-luka dan 8 orang tewas akibat kekerasan yang terjadi.

Selain situasi kekerasan yang terjadi kami juga menelusuri penurunan prajurit TNI ke Papua serta konflik dan kontak tembak antara TNI dengan kelompok bersenjata pro-kemerdekaan Papua, setidaknya 14 anggota TNI tewas dan 10 lainnya terluka akibat konflik Papua. Situasi kekerasan dan konflik bersenjata tersebut sudah mengorbankan

banyak warga sipil bahkan juga menelan korban dari pihak TNI sendiri. Hal tersebut harus menjadi pertimbangan untuk merumuskan ulang kebijakan dan pendekatan bersenjata yang digunakan di Papua. Tidak boleh lagi nyawa manusia termasuk para Prajurit yang mengabdikan diri bagi negara secara terus menerus “tertumpah” di Tanah Papua.

Kami juga menyoroti wacana untuk merevisi UU TNI yang sempat mengemuka, wacana tersebut dianggap tidak memiliki urgensi dan jika dilanjutkan bisa berpotensi mengkhianati amanat reformasi. Pada sisi lain Catatan ini juga kembali menyoroti UU Peradilan Militer yang tak kunjung direvisi. Setelah gonjang-ganjing mengenai Peradilan Militer pasca penetapan Kepala Basarnas sebagai tersangka medio Juli yang lalu, wacana untuk merevisi UU Peradilan Militer kembali mengemuka hal tersebut harus direspon secara serius oleh Pemerintah dan DPR-RI karena sejatinya Revisi Peradilan Militer merupakan salah satu amanat reformasi bahkan menjadi salah satu poin dalam Nawacita Presiden Jokowi.

Berkaitan dengan Peradilan Militer, pada catatan ini kami memaparkan kesalahan pada tataran konseptual dan praktik peradilan militer di Indonesia. Analisis mengenai peradilan militer juga kami lengkapi dengan data mengenai vonis peradilan militer yang menunjukkan bahwa pada berbagai kasus peradilan militer tindak memberikan efek jera kepada pelaku.

Pada Catatan Hari TNI 2023, kami juga mencoba memotret situasi menjelang Pemilu 2024 dan berharap bahwa TNI dapat berperan netral dan menunjukkan profesionalitas pada “pesta demokrasi” 2024.

Akhirnya, catatan ini akan memuat rekomendasi kepada TNI yang diharapkan dapat menjadi masukan bagi institusi TNI guna perbaikan institusi. Kami berharap bahwa Catatan ini dapat menjadi bahan pertimbangan dan evaluasi bagi TNI untuk mewujudkan institusi pertahanan negara yang sejalan dengan prinsip-prinsip HAM dan demokrasi serta memantik kesadaran publik akan isu reformasi sektor keamanan.

**Jakarta, 5 Oktober 2023**

Badan Pekerja KontraS

**Dimas Bagus Arya, S.H.**

Koordinator



## Daftar Isi

<b>Tentang KontraS</b>	<b>2</b>
<b>Daftar Isi</b>	<b>5</b>
<b>I. Pendahuluan</b>	<b>6</b>
<b>II. Temuan Hasil Pemantauan KontraS</b>	<b>8</b>
A. Kultur Kekerasan Anggota TNI	8
C. Konflik TNI-Polri	18
D. Keterlibatan anggota TNI dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang	20
E. Situasi Kekerasan dan Konflik Bersenjata di Tanah Papua	21
<b>III. Upaya Memperkuat Pendekatan Militeristik</b>	<b>23</b>
A. Wacana Pembentukan Kodam di Tiap Provinsi	23
B. Pelibatan TNI dalam Proyek Strategis Nasional dan Objek Vital Nasional	24
<b>IV. Agenda Revisi UU TNI: Menjerumuskan dan Menjauhkan dari Profesionalisme Institusi</b>	<b>26</b>
<b>V. UU Peradilan Militer: Ambiguitas yang Dipertahankan, Impunitas Berlanjut</b>	<b>29</b>
<b>VI. Menuju Pemilu 2024: TNI Harus Netral dan Profesional</b>	<b>33</b>
<b>VII. Kesimpulan dan Rekomendasi</b>	<b>35</b>

## I. Pendahuluan

Setiap tahunnya Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) rutin mengeluarkan Catatan Hari TNI dalam rangka memperingati HUT TNI yang jatuh pada tanggal 5 Oktober. Catatan ini merupakan bentuk partisipasi dari KontraS sebagai organisasi masyarakat sipil dalam melakukan evaluasi serta memberikan masukan, kritik dan saran kepada institusi TNI guna mewujudkan TNI sebagai institusi yang sejalan dengan prinsip-prinsip HAM dan demokrasi sesuai amanat reformasi. Patut diperhatikan bahwa 2023 merupakan tahun ke-25 Indonesia memasuki era reformasi dan oleh sebab itu sudah sepatutnya TNI secara penuh bertransformasi menjadi lembaga yang sepenuhnya menjalankan amanat reformasi.

Catatan ini kami susun berdasarkan pemantauan yang kami lakukan pada rentang waktu Oktober 2022-September 2023. Pemantauan yang kami lakukan didasarkan pada pemantauan media baik lokal maupun nasional serta data advokasi KontraS. Untuk melengkapi hasil pemantauan tersebut, kami juga mengirimkan surat Permohonan Keterbukaan Informasi Publik pada Pusat Polisi Militer tiga Matra TNI. Pada proses penulisan Catatan Hari TNI tahun ini, kami juga berkonsultasi dan berdiskusi dengan akademisi untuk memperkuat analisis dan rekomendasi pada tulisan ini.

Pada akhir 2022 satu momen krusial yakni pergantian Panglima TNI dilangsungkan. Rapat Paripurna DPR-RI menetapkan Laksamana TNI Yudo Margono sebagai pengganti Jenderal Andika Perkasa. Saat menjalani *fit and proper test* pada Komisi I DPR-RI, Yudo Margono menyatakan bahwa ketika menjadi Panglima TNI ia akan mengerahkan segala daya dan upaya untuk menjamin tidak ada lagi anggota TNI yang berlaku arogan dan melakukan hal-hal yang tidak terpuji.<sup>1</sup>

Berdasarkan temuan hasil pemantauan kami, di lapangan masih banyak anggota TNI yang menunjukkan sikap arogansi dan tindakan tidak terpuji. Hal tersebut tentu masih menjadi 'pekerjaan utama' bagi Panglima TNI pada tahun ini. Pemantauan kami menunjukkan masih terdapat anggota TNI yang menjadi pelaku tindak kekerasan yang bentuknya cukup "variatif" namun didominasi oleh penganiayaan dan penyiksaan. Beberapa kasus penyiksaan yang dilakukan oleh anggota TNI juga cukup menyita perhatian publik seperti kasus penyiksaan di Sikka dan penyiksaan terhadap warga Aceh yang menyebabkan kematian.

Selain angka kekerasan, masih terdapat pula anggota TNI yang turut terlibat dalam tindak pidana seperti Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dan jual beli senjata/amunisi ilegal. Hal tersebut perlu menjadi perhatian agar TNI memperketat pengawasan kepada anggotanya.

Situasi kekerasan dan konflik bersenjata di Papua juga menjadi sorotan kami pada Catatan Hari TNI tahun ini. Diterjungkannya TNI untuk berhadapan dengan kelompok bersenjata

---

<sup>1</sup> Kompas.com, "Visi-Misi Yudo Margono Jika Terpilih Jadi Panglima TNI", <https://nasional.kompas.com/read/2022/12/02/15332751/visi-misi-yudo-margono-jika-terpilih-jadi-panglima-tni-penguatan-alutsista>



pro-kemerdekaan Papua membuat baku tembak terjadi dengan cukup intens di Papua, tak jarang yang menjadi korban dari konflik tersebut adalah warga sipil. Kondisi tersebut memperburuk situasi kekerasan yang merugikan warga sipil di Papua.

Pada Catatan Hari TNI ini kami juga menyoroti dua wacana revisi undang-undang yang mengemuka. Pertama berkaitan dengan wacana Revisi UU TNI yang mengemuka pada bulan Mei 2023,<sup>2</sup> wacana untuk merevisi UU TNI mendapat kritik dan penolakan karena dianggap membuka ruang diskresi yang besar bagi anggota TNI dalam pelaksanaan Operasi Militer Selain Perang (OMSP) serta memungkinkan anggota TNI aktif untuk menduduki berbagai jabatan sipil. Hal tersebut dianggap akan membuat peran internal militer menguat dan peran TNI sebagai angkatan bersenjata semakin tidak profesional.

Kedua, kasus Korupsi Kepala Basarnas yang menyebabkan “gonjang-ganjing” antara pihak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Pusat Polisi Militer TNI (Puspom TNI) pada bulan Juli yang lalu,<sup>3</sup> kembali memunculkan wacana untuk merevisi UU Peradilan Militer. Revisi UU Peradilan militer sendiri merupakan agenda yang sudah digulirkan sejak reformasi dan bahkan menjadi salah satu poin pada proyeksi implementasi Nawacita Presiden Jokowi ketika ia baru terpilih sebagai Presiden pada 2014 lalu. Hingga kini belum ada perkembangan serius, terhadap agenda revisi UU Peradilan Militer walau berbagai studi yang dilakukan oleh lembaga riset dan organisasi masyarakat sipil menunjukkan bahwa keberadaan Peradilan Militer sesungguhnya berkontribusi terhadap impunitas dan menyebabkan diskriminasi penegakan hukum bagi kalangan sipil dan militer.

Catatan Hari TNI tahun ini juga menyoroti rencana pembentukan Komando Daerah Militer (Kodam) di tiap Provinsi yang urgensinya perlu dikaji ulang agar tidak menambah beban anggaran serta menyoroti pelibatan anggota TNI untuk mengamankan beberapa Proyek Strategis Nasional (PSN) dan Objek Vital Nasional (Obvitnas). Sebagai angkatan bersenjata, kami menilai bahwa personel TNI seharusnya tidak dengan mudah diterjunkan pada PSN dan Obvitnas. Hal tersebut untuk mencegah terjadinya tindak kekerasan yang berlanjut antara aparat bersenjata dengan warga sipil.

Laporan ini juga akan berisi analisis mengenai Pemilu 2024 dan peran yang seharusnya diambil oleh TNI pada momen “pesta demokrasi” tersebut. TNI harus memastikan netralitas atau ketidakberpihakannya dalam Pemilu.

Melihat berbagai permasalahan tersebut, maka Catatan Hari TNI Tahun 2023 kami beri judul “**Masalah Masih Menumpuk: Reformasi TNI Jalan di Tempat.**” Judul tersebut kami anggap mewakili sejumlah permasalahan yang ada dan perlu menjadi perhatian bagi institusi TNI untuk melakukan perbaikan serius. Akhirnya Catatan Hari TNI 2023 akan memuat kesimpulan serta rekomendasi bagi TNI yang harapannya dapat menjadi bahan bagi TNI untuk melakukan evaluasi dan perbaikan secara internal.

---

<sup>2</sup> Koran Jakarta, *Panglima TNI Terima Paparan Revisi Undang-undang TNI*, <https://koran-jakarta.com/panglima-tni-terima-paparan-revisi-undang-undang-tni>

<sup>3</sup> Kompas.com, *Danpuspom TNI Datangi KPK*, <https://nasional.kompas.com/read/2023/07/28/15295531/danpuspom-tni-datangi-kpk-usai-kabasarnas-ter-sangka-kita-mau-menyelesaikan>

## II. Temuan Hasil Pemantauan KontraS

### A. Kultur Kekerasan Anggota TNI

Sepanjang Oktober 2022-September 2023, kami melakukan pemantauan terhadap tindak kekerasan yang dilakukan oleh anggota TNI. Berdasarkan penelusuran kami, setidaknya telah terjadi sebanyak **59 peristiwa kekerasan oleh anggota TNI pada periode tersebut**. Meskipun kami meyakini bahwa secara kuantitatif angka tersebut masih belum merepresentasikan keseluruhan kasus yang sebenarnya terjadi, tetapi setidaknya dapat telah memberikan gambaran mengenai kekerasan yang terjadi dalam institusi TNI. Perlu pula diperhatikan bahwa angka ini tidak menunjukkan adanya perubahan dari tahun sebelumnya.<sup>4</sup>

Berdasarkan temuan kami, 59 peristiwa kekerasan tersebut terbagi menjadi **32 tindak penganiayaan, 15 intimidasi, 11 penyiksaan<sup>5</sup>, 3 penembakan, 5 kekerasan seksual, 2 penghukuman tidak manusiawi<sup>6</sup>, 4 penculikan, serta 2 kasus penangkapan sewenang-wenang.<sup>7</sup>** Selain itu, kami juga menemukan bahwa implikasi dari tindakan-tindakan kekerasan tersebut telah menyebabkan sebanyak 70 korban mengalami luka-luka dan 14 orang lainnya tewas.

---

<sup>4</sup> Pada Catatan Hari TNI 2022, KontraS mencatat setidaknya 61 kasus kekerasan oleh anggota TNI kepada warga sipil

<sup>5</sup> Dalam Pasal 1 *The United Nations Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment* (Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Hukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, dan Merendahkan Martabat Manusia) ditetapkan bahwa istilah “penyiksaan” berarti setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja, sehingga menimbulkan rasa sakit atau penderitaan yang luar biasa, baik jasmani maupun rohani, pada seseorang untuk memperoleh pengakuan atau keterangan dari orang itu atau orang ketiga, dengan menghukumnya atas suatu perbuatan yang telah dilakukan atau diduga telah dilakukan oleh orang itu atau orang ketiga, atau mengancam atau memaksa orang itu atau orang ketiga, atau untuk suatu alasan apa pun yang didasarkan pada setiap bentuk diskriminasi, apabila rasa sakit atau penderitaan tersebut ditimbulkan oleh, atas hasutan dari, dengan persetujuan atau sepengetahuan seorang pejabat publik atau orang lain yang bertindak di dalam kapasitas publik. Hal itu tidak meliputi rasa sakit atau penderitaan yang semata-mata timbul dari, melekat pada atau diakibatkan oleh suatu sanksi hukum yang berlaku.


<sup>6</sup> Pada dasarnya, definisi perlakuan tidak manusiawi belum diatur secara resmi dalam perjanjian internasional ataupun dasar hukum lainnya. Namun, dalam konteks pembahasan tentang kekerasan, perlakuan tidak manusiawi dapat merujuk pada berbagai bentuk tindakan atau perlakuan buruk yang melanggar integritas fisik dan mental semua individu. Dalam hal ini, bentuk perlakuan buruk –dan penyiksaan– sendiri secara mutlak telah ditentang dalam hukum internasional. Adapun penentangan ini berangkat dari konsensus filosofis bahwa perlakuan buruk –dan penyiksaan– merupakan perbuatan yang mengerikan dan kejam.

<sup>7</sup> Catatan: suatu peristiwa kekerasan dapat meliputi lebih dari satu bentuk tindakan kekerasan.

*Grafik Kekerasan TNI Berdasarkan Tindakan  
Sepanjang Oktober 2022-September 2023*



*Grafik Kondisi Korban Kekerasan TNI  
Sepanjang Oktober 2022-September 2023*



Ironisnya, tindakan kekerasan oleh TNI tidak hanya terjadi di salah satu matra/angkatan saja, melainkan pada keseluruhan dari matra/angkatan di institusi TNI. Temuan kami menunjukkan bahwa sebanyak 49 peristiwa kekerasan melibatkan prajurit TNI Angkatan Darat (AD), 6 peristiwa di TNI Angkatan Laut (AL), dan 4 peristiwa di TNI Angkatan Udara (AU). Sama halnya seperti yang tercatat dalam temuan kami di tahun-tahun sebelumnya, TNI AD kembali menjadi aktor dominan dalam tindakan kekerasan oleh TNI. Hal ini menunjukkan bahwa belum terdapat perhatian khusus yang diberikan kepada Angkatan Darat kendati mereka adalah aktor kekerasan dominan. Kami mengidentifikasi bahwa

tingginya angka kekerasan yang dilakukan prajurit dari matra AD sebab anggota yang memiliki hubungan intens dengan masyarakat. TNI nampak banyak terlibat dalam berbagai aspek yang seharusnya tidak perlu.

*Grafik Matra/Angkatan Asal Pelaku*



Kami juga menyoroti salah satu motif umum di balik kekerasan TNI dari setiap angkatan tersebut cenderung didasarkan oleh permasalahan sepele yang secara rasional dapat diselesaikan tanpa melalui jalan kekerasan.<sup>8</sup> Hal ini misalnya dapat tercermin dalam kasus kekerasan oleh anggota TNI AU terhadap seorang mahasiswa di Pulau Morotai pada 24 November 2022 yang terjadi lantaran korban diduga mengambil empat biji cabai di kebun tentara tersebut tanpa izin.<sup>9</sup> Dalam peristiwa ini, korban EF mengaku wajahnya dipukuli hingga lebam, perutnya disodok dengan potongan kayu, hingga kemudian tubuhnya diikat di sebuah pohon alpukat.

Kekerasan TNI karena permasalahan sepele juga dapat dilihat pada kasus kekerasan anggota TNI AL terhadap seorang jurnalis di Pelabuhan Kalianget pada 29 Juli 2023 lalu yang terjadi hanya karena korban ingin mewawancarai narasumber perihal sepeda motor roda tiga pengangkut BBM.<sup>10</sup> Tanpa sempat melakukan wawancara dan penjelasan apapun, jurnalis tersebut tiba-tiba dihajar oleh empat orang tentara hingga dipaksa untuk merayap di tanah. Tidak hanya itu, barang-barang pribadi seperti dompet dan telepon seluler miliknya pun dirampas oleh keempat tentara tersebut.

<sup>8</sup> Tanpa mengesampingkan adanya motif-motif lain berdasarkan permasalahan serius yang seharusnya secara rasional juga dapat diselesaikan tanpa melalui jalan kekerasan.

<sup>9</sup> CNN Indonesia, *Viral! Oknum TNI di Morotai Diduga Aniaya Mahasiswa Gegara Curi Cabai*, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20221126003945-12-878956/viral-oknum-tni-di-morotai-diduga-aniaya-mahasiswa-gegara-curi-cabai>

<sup>10</sup> JPNN.com, *4 Oknum TNI AL Aniaya Wartawan, Danlanal Minta Maaf*, <https://m.jpnn.com/news/4-oknum-tni-al-aniaya-wartawan-danlanal-minta-maaf?page=2>

Tidak tertinggal, beberapa anggota TNI pun juga turut mencetak kasus kekerasan karena permasalahan sepele bahkan terhadap sesama anggota TNI. Salah satunya yaitu pada kasus penganiayaan terhadap seorang prajurit TNI AD oleh dua orang seniornya pada 11 November 2022 hanya karena korban keluar dari asrama tanpa izin<sup>11</sup>. Akibat peristiwa ini, korban pada akhirnya meninggal dunia. Pada contoh kasus ini menarik pula untuk dilihat bagaimana kekerasan tidak hanya menasar warga sipil saja, melainkan dapat pula menasar sesama anggota TNI dalam hubungan relasi kuasa senior-junior sekalipun. Hal ini menunjukkan bagaimana kekerasan seolah menjadi “jalan komunikasi” bagi prajurit TNI dalam menyelesaikan berbagai permasalahan di hadapannya. Padahal, sebagai prajurit terlatih sudah seharusnya anggota TNI tidak mudah terpancing emosinya untuk menyelesaikan permasalahan yang mereka hadapi dengan mengedepankan cara-cara kekerasan.

Berdasarkan pemantauan yang dilakukan, kami juga mengidentifikasi adanya motif lain yang sering muncul dalam tindak kekerasan anggota TNI terhadap warga sipil. Motif lain tersebut antara lain dilatarbelakangi oleh adanya dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh warga sipil. Hal ini misalnya dapat dilihat pada kasus S (37) yang pada 18 Mei 2023 lalu ditangkap paksa oleh enam orang anggota TNI karena diduga sebagai pelaku pencurian terhadap motor milik RTA.<sup>12</sup> Dalam peristiwa ini, S mengaku bahwa dirinya diseret masuk ke dalam mobil, dihujani pukulan oleh keenam TNI tersebut ketika menolak tuduhan terhadapnya, hingga disekap di kebun kelapa sawit. Akibat peristiwa ini, tubuh S babak belur dan dipenuhi oleh luka. Belakangan kemudian diketahui bahwa keenam anggota TNI yang terlibat dalam peristiwa ini adalah orang-orang yang dimintai bantuan oleh RTA untuk menindak terduga pelaku pencurian sepeda motornya.

Padahal perlu digaris bawahi bahwa TNI tidak memiliki kewenangan penegakan hukum seperti halnya Kepolisian, pun penggunaan kekuatan dan kekerasan dalam penegakan hukum sekalipun harus sebisa mungkin dicegah dan jika perlu digunakan harus dijadikan sebagai langkah terakhir (*last resort*) yang dapat dilakukan. Walaupun ada warga sipil yang melakukan tindak pidana, anggota TNI sebagai aparaturnegara seharusnya mampu menahan diri dari menggunakan kekerasan dan mengedepankan proses hukum sesuai undang-undang.

Berdasarkan hal tersebut, dapat dilihat bahwa kekerasan telah terinternalisasi dalam tubuh TNI sehingga menjadi suatu kultur kekerasan yang terus dilanggengkan oleh anggota TNI. Bahkan, kultur tersebut telah mampu melahirkan berbagai bentuk tindakan kekerasan yang dapat lebih *advance* dan lebih ‘merusak’ dampaknya daripada kekerasan yang pada umumnya terjadi. Dalam hal ini bentuk kekerasan dengan dampak lebih merusak tersebut

---

<sup>11</sup> KOMPAS.com, *2 Prajurit TNI di Kaltara yang Aniaya Juniornya Jadi Tersangka*, <https://regional.kompas.com/read/2022/11/15/092346278/2-prajurit-tni-di-kaltara-yang-aniaya-juniornya-ja-di-tersangka>

<sup>12</sup> KOMPAS.com, *Pria di Deli Serdang Ngaku Babak Belur Dianiaya 6 Oknum TNI, Kapendam: Dia Mencuri Motor*, <https://medan.kompas.com/read/2023/07/06/184232678/pria-di-deli-serdang-ngaku-babak-belur-dianiaya-6-oknum-tni-kapendam-dia?page=all>.

salah satunya adalah tindakan penyiksaan<sup>13</sup>, yang berdasarkan catatan kami setidaknya telah terjadi sebanyak 11 kasus penyiksaan selama periode Oktober 2022–September 2023. Tentu, angka tersebut belum termasuk tindakan-tindakan penyiksaan lainnya yang ‘tersembunyi’ ataupun luput dari pemantauan.

Berdasarkan catatan kami, satu di antara kasus-kasus penyiksaan tersebut ialah yang dialami oleh seorang remaja di Sikka.<sup>14</sup> Dalam peristiwa penyiksaan ini, korban berinisial AS dipukuli sekujur tubuhnya, “diinjak-injak” hingga mendapatkan luka serius. Tidak sampai disitu, korban pun dilecehkan oleh para pelaku yang merupakan anggota TNI AL hingga korban mengalami kencing darah. Diketahui bahwa penyiksaan ini terjadi hanya karena hubungan antara korban dan kekasihnya tidak disetujui oleh orang tua kekasihnya.



*Gambar: Luka Korban AS  
Sumber: Istimewa*

Pada kasus lain yang lebih tragis, seorang korban berinisial IM diculik, diintimidasi, dan disiksa oleh tiga orang anggota TNI hingga akhirnya meninggal dunia.<sup>15</sup> Diketahui bahwa

<sup>13</sup> Dalam artikel ilmiah berjudul *The Lasting Effect of Torture* dijelaskan bahwa penyiksaan merupakan bentuk penghinaan dan degradasi individu yang dapat menyebabkan kehancuran total pada kepribadian individu yang pemulihannya hampir tidak mungkin dilakukan. Meski luka di tubuh bisa sembuh, ketakutan mental akan tetap ada selamanya. Lihat selengkapnya dalam [https://doi.org/10.7205/MILMED.173.Supplement\\_2.29](https://doi.org/10.7205/MILMED.173.Supplement_2.29)

<sup>14</sup> Viva.co.id, Sadis, *Warga NTT Disiksa Anggota TNI AL Hingga Kencing Darah*, <https://www.viva.co.id/amp/berita/nasional/1604495-sadis-andre-warga-ntt-disiksa-anggota-tni-al-hingga-kencing-darah?page=1>

<sup>15</sup> Serambinews.com, *Sosok Tiga Oknum TNI Tersangka Pembunuhan Pemuda Aceh, Ini Motif Paspampres Aniaya Imam Masykur*,

motif dari penyiksaan sadis ini adalah upaya pemerasan terhadap korban yang dituduh sebagai penjual obat-obatan ilegal dengan dalih mengaku sebagai aparat kepolisian yang tengah melakukan tugas penangkapan. Dalam kasus ini, rekaman pembicaraan korban melalui telepon sebelum ia meninggal dan serta cuplikan video penyiksaan terhadap korban yang dikirim pelaku untuk keluarga korban kemudian viral hingga memancing kemarahan publik. Pada video yang beredar tersebut, terekam kondisi ketika korban tengah disekap di dalam mobil dan dipukuli dengan benda tumpul. Terlihat pula bagaimana para pelaku tetap menghajar korban yang tampak menangis kesakitan karena mengalami luka-luka parah di tubuh bagian belakangnya.<sup>16</sup> Ironisnya, setelah mengalami berbagai penyiksaan hingga akhirnya meninggal dunia, jenazah IM ditemukan di dalam sebuah kali di Karawang, Jawa Barat.

Berangkat dari kasus penyiksaan terhadap AS dan IM di atas, jelas terlihat bagaimana arogansi anggota TNI terwujudkan dalam keputusan-keputusan mereka untuk memilih melakukan kekerasan dan menunjukkan kekuatan untuk menyelesaikan berbagai permasalahan yang dihadapi atau bahkan mencapai tujuan pribadinya sendiri. Lebih parah lagi, “pertunjukkan kekuatan” dan kekerasan tersebut ditujukan kepada warga sipil hingga pada beberapa kasus bahkan dapat menelan korban jiwa.

Padahal, penentangan terhadap segala bentuk penyiksaan sendiri telah dengan jelas ditegaskan dalam Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Hukuman lain yang Kejam, Tidak Manusiawi atau Merendahkan Martabat Manusia (*The United Nations Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment*) yang telah diratifikasi sendiri oleh Indonesia dengan Undang-Undang (UU) No. 5 Tahun 1998. Namun, alih-alih menjunjung tinggi penegakan ketentuan hukum tersebut, TNI sebagai aparaturnegara justru melanggar ketentuan tersebut.

Lebih jauh, kami menilai bahwa mekanisme internal dan eksternal di institusi TNI lagi-lagi masih belum berjalan dengan baik hingga kultur kekerasan terus terjadi tanpa adanya tanda-tanda perbaikan yang signifikan. Bahkan, kami melihat bahwa kultur kekerasan tersebut justru menjadi terlembagakan dalam tubuh institusi TNI atau biasa disebut dengan *institutional violence*<sup>17</sup> (kekerasan institusional) yang dalam pelaksanaannya kerap dijustifikasi sebagai sesuatu yang harus dilakukan demi kepentingan publik.<sup>18</sup> Padahal,

---

<https://aceh.tribunnews.com/2023/08/29/sosok-tiga-oknum-tni-tersangka-pembunuhan-pemuda-aceh-ini-motif-pelaku-aniaya-imam-masykur>

<sup>16</sup> merdeka.com, *Kondisi Mengenaskan Mayat pemuda Aceh usai Dibunuh Anggota Paspampres lalu Dibuang ke Sungai*, <https://www.merdeka.com/trending/kondisi-mengenaskan-mayat-pemuda-aceh-usai-dibunuh-anggota-paspampres-lalu-dibuang-ke-sungai-17158-mvk.html>

<sup>17</sup> Menurut Curtin, D. W (1999), *institutional violence* (kekerasan institusional) merupakan kondisi di mana kekerasan dimungkinkan dan difasilitasi oleh organisasi sosial (institusi) yang memiliki aturan eksplisit dan status formal dalam suatu budaya. Contohnya adalah sistem pendidikan, militer, kepolisian, serta sistem peradilan.

<sup>18</sup> Lihat lebih lanjut pada bagian selanjutnya yang berjudul ‘Pelibatan TNI dalam Proyek Strategis Nasional dan Objek Vital Nasional.’

seringnya kekerasan tersebut justru merugikan kepentingan publik. Hal ini misalnya seperti yang terjadi pada kasus Rempang terjadi 7 September lalu.<sup>19</sup>

Pada konteks konflik Rempang, sebelumnya media sosial sempat ramai dihebohkan dengan video pernyataan Panglima TNI Yudo Margono ketika diminta untuk menanggapi keterlibatan TNI dalam konflik tersebut. Melalui video dalam kanal *YouTube* milik Pusat Penerangan (Puspen) TNI<sup>20</sup> yang saat ini tidak dapat lagi diakses publik, Panglima TNI Yudo Margono mengatakan bahwa: "*Umpamanya masyarakatnya 1.000, kita keluarkan 1.000, satu miting satu itu kan selesai, gak usah pake alat, dipiting aja satu-satu, tau dipiting?*"<sup>21</sup> Pernyataan tersebut kemudian memperoleh kecaman dari berbagai elemen masyarakat lantaran ketika situasi di lapangan tengah memanas dapat disalahartikan oleh anggota TNI sebagai suatu '*excuse*' atau perizinan untuk melakukan tindak kekerasan demi mencapai "keamanan publik".

Pada tahap ini, dapat terlihat bahwa *institutional violence* termanifestasikan melalui institusi TNI yang mampu menciptakan dan memfasilitasi kekerasan untuk mencapai sesuatu yang mereka konstruksikan sepihak sebagai keamanan dan kepentingan publik. Sebaliknya, perlawanan rakyat terhadap *institutional violence* tersebut justru didefinisikan oleh TNI sebagai suatu pelanggaran, meresahkan, dan bahwa perlawanan tersebut perlu dibinasakan dengan cara-cara kekerasan sekalipun. Hal ini sebagaimana yang dikatakan oleh Kapuspen TNI Laksda Julius Widjojono bahwa demo yang dilakukan oleh masyarakat Rempang di hari itu sudah mengarah kepada tindakan anarkisme dan membahayakan<sup>22</sup> sehingga perlu segera 'ditangani' oleh TNI. Dalam sejarah kelam Indonesia, pola-pola *institutional violence* ini serupa dengan tindakan TNI dan pendekatan militeristiknya dalam menyelesaikan berbagai konflik sipil di era orde baru yang tercatat telah menimbulkan begitu banyak korban. Dalam kaitannya dengan konflik Rempang, TNI seolah tidak belajar dari kesalahannya di masa lalu dan justru melanggengkan *institutional violence*-nya tetap eksis hingga saat ini.

Secara kualitatif, gambaran besar yang benar-benar terjadi di lapangan tentu berpotensi lebih buruk dari kasus-kasus yang telah tercatat sebelumnya, mengingat pemantauan kami menunjukkan bahwa *institutional violence* oleh anggota TNI merupakan problematika struktural yang terus berulang dari tahun ke tahun dan tak kunjung terputus. Dalam hal ini kami melihat bahwa fenomena terlembagakannya kultur kekerasan menjadi *institutional violence* terjadi karena adanya normalisasi dari kultur tersebut dalam tubuh TNI oleh anggota TNI itu sendiri, buruknya mekanisme internal dan eksternal TNI, minimnya kemauan institusi TNI untuk membenahi diri, dan lain sebagainya yang pada akhirnya

---

<sup>19</sup> Lihat laporan "Keadilan Timpang di Pulau Rempang" dalam <https://kontras.org/2023/09/17/peluncuran-laporan-keadilan-timpang-di-pulau-rempang-temuan-awal-investigasi-atas-peristiwa-kekerasan-dan-pelanggaran-ham-7-september-2023-di-pulau-rempang/>

<sup>20</sup> Sebutan untuk Lembaga Kehumasan di lingkungan TNI

<sup>21</sup> Harian Jogja, *Viral Panglima TNI Perintahkan Pasukannya Piting Masyarakat Rempang, Begini Pembelaan* *Mabes*, <https://news.harianjogja.com/read/2023/09/18/500/1148858/viral-panglima-tni-perintahkan-pasukannya-piting-masyarakat-rempang-begini-pembelaan-mabes>

<sup>22</sup> *alinea.id*, *Panglima TNI perintahkan piting demonstran Rempang, Kapuspen: Artinya merangkul*, <https://www.alinea.id/nasional/tni-perintahkan-piting-demonstran-rempang-artinya-merangkul-b2hXx9Owe>




hanya akan merugikan masyarakat sipil karena menyempitnya ‘ruang aman’ yang mereka miliki untuk terhindar dari resiko kekerasan oleh TNI. Berbagai situasi kekerasan tersebut juga menunjukkan bahwa anggota TNI seringkali menempatkan diri sebagai sosok superior di tengah masyarakat.

## **B. Jumlah Vonis Peradilan Militer**

Kami juga melakukan pemantauan terhadap jumlah anggota TNI yang diadili dan divonis melalui mekanisme Peradilan Militer. Sejak Oktober 2022 hingga September 2023 kami mendokumentasikan total terdapat 117 anggota TNI yang dijatuhi vonis oleh pengadilan militer, dari 117 orang tersebut sebanyak 100 orang merupakan pelaku tindak penganiayaan dan 17 orang pelaku penganiayaan yang menyebabkan kematian. Pemantauan kami menunjukkan bahwa sekitar 100 dari 117 anggota TNI yang dijatuhi vonis oleh peradilan militer adalah anggota TNI pada “level” Bintara dan Tamtama.

Rentang hukuman yang dijatuhkan oleh Peradilan Militer pada 117 orang tersebut bervariasi dengan pidana terendah 1 bulan 15 hari dan tertinggi 1 tahun 3 bulan. Berbagai kasus tersebut menunjukkan masih cukup banyak anggota TNI yang menjadi pelaku tindak pidana. Hal tersebut tentu bertentangan dengan visi Panglima TNI untuk menghentikan seluruh arogansi dan tindakan tidak patut yang dilakukan oleh anggota TNI. Melihat cukup banyaknya angka anggota TNI yang menjadi pelaku penganiayaan, nampaknya TNI masih harus berupaya cukup keras untuk menghentikan kultur kekerasan tersebut.

*Rentang Masa Hukuman Anggota TNI*



Selain vonis pada Peradilan Militer secara umum, kami juga menyoroti beberapa proses Peradilan Militer pada kasus yang ditangani oleh KontraS secara langsung, antara lain kasus mutilasi empat warga sipil di Papua dan kasus pembunuhan Pdt. Yeremia Zanambani.

### **B.1 Vonis Kasus Mutilasi**

Bobroknya proses hukum melalui peradilan militer dapat dilihat dalam dua kasus yakni pembunuhan dan mutilasi warga orang asli papua (OAP) di Timika dan kasus penghilangan

paksa Luther dan Apinus Zanambani, serta pembunuh Pendeta Yeremia Zanambani yang terjadi di Kabupaten Intan Jaya. Pertama kasus pembunuhan OAP di Timika para terdakwa yang berasal kesatuan Detasemen Markas (Denma) Brigade Infanteri 20/Ima Jaya Keramo Kostrad diadili dalam dua pengadilan terpisah. Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya untuk terdakwa perwira menengah atas nama Mayor Inf. Helmanto F Dakhi dan Pengadilan Militer III-19 Jayapura dengan terdakwa Kapten Inf Dominggus Kainama, Pratu Amir Sese, Pratu Rizky Oktaf Muliawan, Pratu Robertus Putra Clinsman dan Praka Pargo Rumbouw.

Dalam pengadilan tingkat pertama, pada 24 Januari 2023 Terdakwa Mayor Inf. Helmanto F Dakhi divonis bersalah dan dihukum pidana penjara seumur hidup oleh majelis hakim. Namun putusan tersebut dibatalkan dalam tingkat banding sebagaimana dalam Putusan Nomor K/PMU/BDG/AD/II/2023 yang mengubah vonis penjara dari seumur hidup menjadi 15 tahun. Sedangkan terdakwa Kapten Inf Dominggus Kainama, Pratu Amir Sese, Pratu Rizky Oktaf Muliawan, Pratu Robertus Putra Clinsman dan Praka Pargo Rumbouw diputus pada 15 Februari 2023. Majelis hakim menjatuhkan vonis kepada Pratu Amir Sese dan Pratu Rizky Oktaf Muliawan dengan pidana penjara seumur hidup. Sedangkan, Pratu Robertus Putra Clinsman pidana penjara 20 tahun dan Praka Pargo Rumbouw dijatuhkan pidana 15 tahun penjara.

## **B.2 Vonis Penghilangan Paksa dan Pembunuhan terhadap Apinus dan Luther Zanambani.**

Pada peristiwa penghilangan paksa serta pembunuhan terhadap Luther dan Apinus Zanambani, terdapat setidaknya 7 pelaku. Selanjutnya ke-7 pelaku ini diadili di Pengadilan Militer III-16 Makassar, dan dibagi menjadi 2 nomor perkara. Pertama dengan nomor perkara 79-K/PM.III-16/AD/VI/2022, dalam amar putusannya Majelis Hakim menyatakan bahwa semua terdakwa terbukti secara sah telah melakukan Menyembunyikan Kematian yang Dilakukan Secara Bersama-sama. Adapun rincian sebagai berikut:

<b>Nama</b>	<b>Vonis</b>
Pance Gereuw	6 Bulan Penjara dan Pidana Percobaan 9 Bulan
Oktapianus Sangga Kalatiku	6 Bulan Penjara dan Pidana Percobaan 9 Bulan
Muhammad Syamsir	6 Bulan Penjara dan Pidana Percobaan 9 Bulan
Josua Mangihut Tua	6 Bulan Penjara dan Pidana Percobaan 9 Bulan

Selanjutnya, masih dalam kasus yang sama dengan nomor perkara 80-K/PM.III-16/AD/VI/2022, kembali dalam amar putusannya Majelis Hakim menyatakan bahwa para terdakwa terbukti secara sah telah melakukan Penganiayaan yang dilakukan Secara Bersama-sama yang Mengakibatkan Kematian. Adapun rincian sebagai berikut:

<b>Nama</b>	<b>Vonis</b>
Mufajirin Adi Yatma	Penjara 8 Bulan
Baharuddin	Penjara 6 Bulan dengan Masa Percobaan 8 Bulan Penjara
Febi Puji Hantara, ST. Han	Penjara 8 Bulan
Pance Gereuw	Penjara 6 Bulan
Oktapianus Sangga Kalatiku	Penjara 8 Bulan

### **B.3 Kasus Pembunuhan Pendeta Yeremia Zanambani.**

Pada kasus penembakan yang menewaskan pendeta Yeremia Zanambani terdapat 3 pelaku bernama Moh. Andi Hasan Basri; Alex Ading; dan Saiful Anwar yang kesemuanya diadili melalui Pengadilan Militer III-19 Jayapura dengan nomor perkara 186-K/PM.III-19/AD/VI/2022. Selanjutnya, dalam amar putusannya Majelis Hakim menyatakan bahwa kesemua terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pembunuhan yang Dilakukan Secara Bersama-sama. Namun demikian, para terdakwa hanya mendapatkan hukuman masing-masing 1 tahun penjara.

Lebih lanjut, pada tanggal 6 Februari 2023 Oditur dalam kasus ini, Muhammad Mulyono, S.H. mengajukan banding. Yang selanjutnya, pada tanggal 25 Mei 2023, melalui nomor putusan banding 57-K/PMT.III/BDG/AD/IV/2023, memutuskan:

1. Menyatakan menerima secara formal Permohonan Banding yang diajukan oleh Oditur Militer pada Oditurat Militer IV-20 Jayapura Mochamad Mulyono, S.H., Letnan Kolonel Chk NRP 2920012290470.
2. menguatkan Putusan Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor 186-K/PM.III-19/AD/VI/2022 tanggal 30 Januari 2023, untuk seluruhnya.
3. Membebaskan biaya perkara pada tingkat banding masing-masing kepada:
  - Terdakwa I sejumlah Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah).
  - Terdakwa II sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah)
  - Terdakwa III sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).

Perlu diperhatikan bahwa rentang hukuman yang dijatuhkan oleh Peradilan Militer kepada anggota TNI yang menjadi pelaku tindak pidana cukup ringan jika dibandingkan dengan pidana yang dijatuhkan oleh peradilan umum pada tindak pidana yang sejenis. Hal tersebut menunjukkan bahwa Peradilan Militer masih belum mampu untuk menjatuhkan hukuman yang berat dan setimpal dengan perbuatan pelaku guna memberikan efek jera kepada pelaku. Hal tersebut dapat menjadi salah satu faktor kultur kekerasan dalam tubuh TNI terus berulang. Siklus kekerasan dapat dihentikan jika terdapat sistem hukum yang kuat dan memberi efek jera kepada pelaku

Banyaknya anggota TNI yang menjadi pelaku tindak pidana juga menunjukkan bahwa pembinaan dan pengawasan terhadap anggota TNI masih belum dilakukan dengan maksimal. Ke depan, Komandan militer seharusnya mampu melakukan pembinaan dan pengawasan bagi anggotanya untuk sebisa mungkin meminimalisasi peristiwa serupa kembali terjadi.


Lebih lanjut, ringannya vonis yang dijatuhkan kepada pelaku dari institusi TNI seharusnya menjadi salah satu faktor yang dapat dijadikan sebagai pertimbangan serius untuk melakukan revisi terhadap UU Peradilan Militer.

### C. Konflik TNI-Polri

Pada pemantauan yang dilakukan sepanjang Oktober 2022-September 2023 kami juga menemukan beberapa konflik antara TNI-Polri. Konflik semacam ini walau jumlahnya minim namun harus menjadi perhatian bagi institusi TNI karena salah satu visi Panglima TNI adalah untuk menjamin sinergitas dan soliditas antara TNI-Polri khususnya menjelang Pemilu 2024, konflik antara TNI-Polri harus sebisa mungkin dicegah.

Berdasarkan pemantauan kami, sepanjang Oktober 2022-September 2023, terdapat tujuh peristiwa konflik antara TNI-Polri. Tujuh peristiwa tersebut terdiri dari 10 tindakan yang terbagi atas 3 intimidasi, 5 pengrusakan, 1 penembakan dan 1 penganiayaan.

*Grafik Bentuk Konflik TNI-Polri*



Pada peristiwa-peristiwa tersebut, setidaknya lima orang anggota Kepolisian mengalami luka-luka. Beberapa peristiwa pengrusakan yang perlu menjadi sorotan adalah dugaan bentrokan TNI-Polri yang menyebabkan dirusaknya pos Polisi di Kupang,<sup>23</sup> serta pembakaran Pos Samapta Polrestabes di Makassar yang diduga terjadi akibat

<sup>23</sup> Merdeka.com, *Peristiwa Bentrokan Polisi dan TNI di Kupang*, <https://www.merdeka.com/peristiwa/bentrokan-tni-dan-polisi-di-kupang-4-kendaraan-dibakar-dan-3-pos-pengamanan-dirusak.html>

kesalahpahaman anggota TNI dan Kepolisian.<sup>24</sup> Dua kasus tersebut kembali menunjukkan adanya aroma arogansi dan persaingan antar-institusi.



*Gambar: Perusakan Pos dan Mobil Polisi di Kupang  
Sumber: Merdeka.com*

Lebih lanjut, peristiwa pengrusakan dan pembakaran kepada Pos Polisi dan fasilitas milik Kepolisian merupakan bentuk penggunaan kekuatan secara berlebihan (*excessive use of force*) dan penggunaan kekuatan yang sewenang-wenang. Perbuatan semacam itu juga tergolong sebagai tindak pidana berdasarkan Pasal 170 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).<sup>25</sup> Tindakan tersebut juga merupakan bentuk perusakan fasilitas umum yang tentu saja mengganggu dan merugikan masyarakat. Pada konteks penggunaan kekuatan secara berlebihan dan sewenang-wenang sudah sepatutnya diambil langkah untuk melakukan investigasi menyeluruh dan memberikan sanksi etik dan pidana kepada para pelaku sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.<sup>26</sup>

Kasus lain mengenai “konflik” TNI-Polri adalah ketika seorang anggota TNI dari Kodam Bukit Barisan berpangkat Mayor bersama puluhan anggota TNI lainnya menggeruduk Polrestabes Medan dan diduga mengintimidasi anggota Polrestabes Medan. Kedatangannya disebut untuk mengkonfirmasi proses penanggulangan saudaranya yang menjadi tersangka pemalsuan surat.<sup>27</sup> Pada kasus ini anggota TNI yang mendatangi Polrestabes Medan juga mengaku bahwa ia merupakan kuasa hukum dari saudaranya yang menjadi tersangka tindak pidana. Klaim tersebut tentu merupakan klaim sesat karena anggota TNI tentu sama sekali tidak memiliki kewenangan untuk menjadi kuasa hukum.

---

<sup>24</sup> Suara.com, *Duduk Perkara Pos Polisi di Makassar diserang*, <https://www.suara.com/news/2023/04/14/172453/duduk-perkara-pos-polisi-di-makassar-diserang-otk-dug-aan-konflik-tni-polri-kini-berujung-damai>

<sup>25</sup> Pasal 170 KUHP: Barangsiapa yang di muka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang, dihukum penjara selama-lamanya lima tahun enam bulan

<sup>26</sup> ICRC Advisory Service on IHL, *The Use of Force in Law Enforcement Operations*.

<sup>27</sup> CNN Indonesia, *Debat Sengit Dua Aparat Saat TNI Geruduk Polrestabes Medan*, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20230808085818-12-983251/debat-sengit-dua-aparat-saat-tni-geruduk-polrestabes-medan>



*Gambar: Mayor Dedi Mendatangi Polrestabes Medan  
Sumber: Suara.com dan Detiknews*

Kedatangan Mayor Dedi dkk dapat diduga sebagai upaya untuk mengintimidasi anggota Kepolisian yang sedang melakukan upaya penyidikan tindak pidana. Perbuatan semacam itu juga merupakan bentuk mengintervensi upaya penegakan hukum. Upaya intimidasi dan intervensi pada proses penegakan hukum merupakan bentuk *unprofessionalism* oleh prajurit dan sepatutnya mendapatkan sanksi.

Tiap anggota TNI perlu mendukung proses penegakan hukum independen, transparan dan akuntabel dengan tidak melakukan intervensi dan intimidasi kepada penegak hukum. Ke depan TNI harus memastikan tidak ada lagi anggotanya yang melakukan intimidasi kepada penegak hukum serta mengintervensi proses penegakan hukum. Lebih lanjut jika TNI secara institusi ingin mewujudkan visi Panglima TNI untuk mewujudkan sinergi dan soliditas dengan Polri maka berbagai friksi atau konflik dengan Polri harus dicegah

#### **D. Keterlibatan anggota TNI dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang**

Pada bulan Juni 2023, Polisi Militer Lantamal IV Batam menetapkan seorang anggota TNI AL sebagai tersangka tindak pidana perdagangan orang (TPPO).<sup>28</sup> Pada kesempatan terpisah di bulan Juli 2023, Ketua Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) menyatakan bahwa terdapat oknum dari berbagai lembaga negara yang terlibat dalam TPPO termasuk oknum dari pihak TNI.<sup>29</sup>

<sup>28</sup> Antara.com, *Lantamal IV Batam Tetapkan Anggota TNI AL Sebagai Tersangka TPPO*, <https://www.antarane.ws.com/berita/3590562/lantamal-iv-batam-tetapkan-anggota-tni-al-sebagai-tersangka-tpo>

<sup>29</sup> Kompas.com, *Ada Oknum Polri dan TNI Terlibat dalam Kasus TPPO*, <https://nasional.kompas.com/read/2023/07/04/18104081/kepala-bp2mi-ada-oknum-polri-dan-tni-terlibat-dalam-kasus-tpo-bahkan-di>



*Gambar: Komandan Polisi Militer Lantamal IV  
Sumber: Antara*

Perdagangan orang merupakan pelanggaran terhadap hak atas kebebasan pribadi yang mengatur bahwa setiap tindakan yang berhubungan dengan perdagangan orang atau perbuatan serupa seharusnya dicegah oleh pemerintah.<sup>30</sup> Salah satu faktor terjadinya TPPO adalah abainya pemerintah dalam melakukan pengawasan terhadap praktik yang memungkinkan terjadinya TPPO. Penanggulangan terhadap TPPO sendiri telah diatur dalam UU No. 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Masih adanya anggota TNI yang menjadi tersangka TPPO dan adanya indikasi akan adanya anggota lain yang juga mungkin terlibat menunjukkan bahwa pengawasan yang dilakukan oleh TNI terhadap anggotanya belum sepenuhnya berjalan secara efektif.

Dalam konteks TPPO, Panglima TNI dan masing-masing Kepala Staf Angkatan perlu menindak tegas anggota yang terlibat dengan menempuh mekanisme etik dan pidana. Namun tidak sampai disitu, para komandan juga harus mengambil langkah untuk melakukan investigasi menyeluruh untuk mengungkap jika ada anggota TNI lainnya yang terlibat dalam TPPO.

Lebih lanjut, karena TNI juga diberikan kewenangan untuk menjaga perbatasan Indonesia, maka sudah seharusnya TNI turut serta bersama aparat penegak hukum lainnya untuk mencegah terjadinya TPPO di wilayah perbatasan Indonesia. Miris jika aktor yang seharusnya berperan serta dalam menanggulangi TPPO justru terlibat menjadi pelaku.

---

<sup>30</sup> Lihat Pasal 20 UU No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

### E. Situasi Kekerasan dan Konflik Bersenjata di Tanah Papua

Sepanjang Oktober 2022-September 2023, kami juga melakukan pemantauan terhadap situasi kekerasan dan konflik yang terjadi di Tanah Papua. Berdasarkan pemantauan kami, di luar pasukan TNI organik yang juga ditugaskan di Tanah Papua, terdapat ribuan pasukan TNI yang diterjunkan ke Papua. Perlu digaris bawahi bahwa konflik di Papua telah menelan banyak korban jiwa dari penduduk sipil, namun tak hanya itu cukup banyak personel TNI serta kelompok bersenjata Pro Kemerdekaan Papua yang juga menjadi korban jiwa akibat konflik di Tanah Papua.


Berdasarkan pemantauan kami, sepanjang Oktober 2022-September 2023 terjadi setidaknya **10 peristiwa kekerasan terhadap warga sipil yang melibatkan aparat TNI**. Pada pemantauan ini satu peristiwa kekerasan dapat terdiri dari beberapa tindakan berbeda, sehingga secara total terdapat **13 tindak kekerasan kepada warga sipil di Papua yang melibatkan warga sipil**. **13 tindak kekerasan tersebut terdiri dari 4 tindak penganiayaan dan penyiksaan, 4 penangkapan sewenang-wenang, 3 penembakan, dan 2 tindakan intimidasi**. Penelusuran kami menunjukkan setidaknya **11 orang luka-luka dan 8 orang tewas** akibat kekerasan yang terjadi.

*Grafik Jenis Tindakan Kekerasan TNI Pada Warga Sipil Papua*





*Grafik Jumlah Warga Sipil Papua Korban Kekerasan*



Berbagai peristiwa tersebut menunjukkan bahwa warga sipil di Papua masih berada dalam bayang-bayang kekerasan. Sayangnya situasi kekerasan tersebut dalam beberapa peristiwa justru disumbang oleh anggota TNI di lapangan.

Berkenaan dengan Papua, selain situasi kekerasan yang terjadi kami juga menelusuri penurunan prajurit TNI ke Papua serta konflik dan kontak tembak antara TNI dengan kelompok bersenjata pro-kemerdekaan Papua.<sup>31</sup> Berdasarkan penelusuran dari sejumlah pemberitaan media, sejak Oktober 2022-September 2023 **secara bergantian TNI telah menurunkan sekitar 7.833 prajurit ke Papua**, jumlah ini tentu di luar jumlah prajurit organik yang ada di Papua.

Pada konteks konflik dan baku tembak antara TNI dengan Kelompok Pro-kemerdekaan Papua, penelusuran yang kami lakukan, **menunjukkan setidaknya 14 anggota TNI tewas dan 10 lainnya terluka**. Sementara **dari pihak kelompok bersenjata pro-kemerdekaan Papua setidaknya 9 orang tewas dan 1 orang terluka**. Hal tersebut menunjukkan bahwa konflik berkelanjutan di Papua telah menelan cukup banyak korban termasuk dari pihak TNI.

Secara keseluruhan konflik di Papua telah menyebabkan banyak kerugian dan menelan korban baik warga sipil, pihak TNI dan kelompok bersenjata pro kemerdekaan itu sendiri. Oleh karena itu pemerintah perlu merumuskan ulang pendekatan keamanan dan bersenjata yang digunakan di Papua agar konflik yang terjadi tidak semakin berlarut dan terus menerus menelan korban. Hal tersebut juga perlu dilakukan untuk mewujudkan Tanah Papua sebagai Tanah yang damai.

<sup>31</sup> Secara umum, kelompok ini disebut sebagai Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) atau Kelompok Separatis Teroris (KST) oleh Pemerintah Indonesia.

### III. Upaya Memperkuat Pendekatan Militeristik

#### A. Wacana Pembentukan Kodam di Setiap Provinsi

Wacana pembentukan Kodam di setiap Provinsi pertama kali dimunculkan oleh Kepala Staf Angkatan Darat pada bulan Februari yang lalu.<sup>32</sup> Wacana tersebut kemudian didukung oleh Menteri Pertahanan yang menyatakan bahwa pembentukan Kodam baru termasuk pada Provinsi-provinsi yang baru terbentuk dapat segera direalisasikan.<sup>33</sup> Wacana tersebut berarti akan terdapat 23 Kodam yang baru sebagai penambahan dari 15 Kodam yang kini telah terbentuk.

Wacana penambahan Kodam khususnya pada 4 Daerah Otonomi Baru (DOB) Papua juga sempat diungkapkan oleh Panglima TNI.<sup>34</sup> Panglima TNI menyatakan bahwa setidaknya 800 personel sedang disiapkan pada Kodam dan Kodim baru yang akan dibentuk di DOB Papua.

Sesuai dengan mandat konstitusi dan UU No. 34 Tahun 2004, TNI merupakan entitas yang berperan sebagai penjaga kedaulatan negara. Sementara itu, secara geografis, tidak semua wilayah atau provinsi merupakan daerah perbatasan yang mengharuskan adanya eksistensi dari TNI dalam jumlah banyak. Terlebih, Indonesia saat ini tidak pada situasi darurat sipil atau bahkan darurat militer yang membutuhkan penempatan dan pengerahan militer dengan skala besar.

Sebelum wacana ini direalisasikan, pihak terkait seperti halnya KSAD, Panglima TNI dan Menteri Pertahanan seharusnya dapat menjelaskan secara transparan dan akuntabel mengenai urgensi pembentukan Kodam di setiap provinsi. Sebab, sampai hari ini, tidak ada alasan konkret dan jelas yang disampaikan pihak-pihak tersebut. Belum lagi penambahan ini akan berimplikasi pada sektor lainnya, seperti halnya pembebanan anggaran negara.

Kami mengkhawatirkan keterbatasan anggaran yang ada juga akan membuat masifnya praktek bisnis militer yang mana prajurit TNI akan mencari sumber pendanaan ilegal lain di luar APBN. Dalam beberapa kasus yang kami pantau, praktik bisnis yang melibatkan prajurit militer di lapangan menimbulkan friksi di masyarakat seperti halnya dalam agenda pengamanan perusahaan di daerah sengketa. Belum lagi, penambahan Kodam juga akan berimplikasi pada pembukaan seleksi dan penambahan kebutuhan prajurit. Sayangnya, hal ini berpotensi semakin parah di tengah fenomena menumpuknya perwira non-job.

Oleh karena itu, wacana pembentukan Kodam di setiap Provinsi sesungguhnya tidak memiliki urgensi. Dibanding membentuk Kodam di setiap Provinsi lebih baik jika TNI AD

---

<sup>32</sup> Detik.com, *KSAD Akan Usul ke Panglima TNI Pembentukan Kodam di Setiap Provinsi*, <https://news.detik.com/berita/d-6562497/ksad-dudung-akan-usul-ke-panglima-tni-pembentukan-kodam-di-setiap-provinsi>

<sup>33</sup> Kompas.com, *Menhan Prabowo Pastikan Setiap Provinsi Akan Punya Kodam Termasuk 4 DOB*, <https://nasional.kompas.com/read/2023/02/11/21550601/menhan-prabowo-pastikan-setiap-provinsi-akan-punya-kodam-termasuk-4-dob>

<sup>34</sup> Detik.com, *TNI Siapkan Kodam Baru di DOB Papua*, <https://news.detik.com/berita/d-6561618/tni-siapkan-kodam-baru-di-dob-papua-sedang-cari-lokasi-untuk-markas>

meningkatkan pengawasan pada setiap Kodam yang ada dan mencegah adanya praktik penyimpangan dan penyelewengan yang dilakukan oleh Prajurit.

Lebih lanjut pembentukan lebih banyak Kodam juga berarti memperbanyak komando teritorial yang sesungguhnya bertentangan dengan semangat reformasi, pada sisi lain hal tersebut akan menambah panjang rantai komando sehingga berpotensi mempengaruhi efektivitas kerja Prajurit TNI.

## **B. Pelibatan TNI dalam Proyek Strategis Nasional dan Objek Vital Nasional**

Jika mengacu pada UU No. 34 tahun 2004 tentang TNI, secara tegas TNI turut memiliki kewenangan dalam melakukan operasi militer selain perang (OMSP) yang salah satunya adalah mengamankan objek vital nasional yang bersifat strategis, yang dalam hal ini merujuk pada Proyek Strategis Nasional (PSN) dan Objek Vital Nasional (Obvitnas). Namun, penting untuk dipahami bahwa pelibatan TNI dalam konteks tersebut perlu didahului oleh beberapa prosedur dan persyaratan yang tidak boleh dilangkahi. Dalam hal ini, pengerahan kekuatan TNI harus dilakukan oleh Presiden dengan mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)<sup>35</sup> atau tanpa persetujuan DPR dengan syarat keadaan yang memaksa untuk menghadapi ancaman militer dan/atau ancaman bersenjata.<sup>36</sup> Lebih lanjut, Pasal 7 ayat (3) UU TNI mengatur bahwa TNI dalam melaksanakan pengamanan terkhusus pada Proyek Strategis Nasional (PSN) dan Obvitnas pun perlu didasarkan atas kebijakan dan keputusan politik negara terlebih dahulu.

Namun, kendati regulasi mengenai pelibatan TNI dalam PSN dan Obvitnas telah begitu jelas, pada praktiknya berbagai prosedur dan persyaratan tersebut cenderung dilangkahi. Contoh nyata hal tersebut dapat dilihat pada keberadaan TNI sebagai pengaman PSN jelang KTT ASEAN ke-42 di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur. Pada konteks ini, TNI menurunkan kekuatan perang dan terlihat sebagai kekuatan utama dalam pengamanan agenda besar tersebut.<sup>37</sup> Padahal, sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, keterlibatan TNI dalam PSN atau Obvitnas hanyalah ketika **keadaan memaksa** untuk menghadapi **ancaman militer dan/atau ancaman bersenjata** atau atas dasar **kebijakan dan politik negara**. Kendati tidak memakan korban jiwa, tetapi tindakan TNI ini tentu merupakan bentuk operasi ilegal yang jelas melanggar UU TNI.

Kasus lainnya, TNI pun secara berkala memberangkatkan prajurit menuju Papua khusus untuk mengamankan PT Freeport Indonesia.<sup>38</sup> Sebanyak 555 prajurit yang tergabung dalam Satgas Operasi Pengamanan Obvitnas PT. Freeport Indonesia dari Yonif R 631/Antang diberangkatkan langsung oleh Panglima TNI. Hal ini tentu tidak sensitif, selain Papua yang merupakan rawan konflik, pengerahan terus-terusan hanya akan menambah panjang rentetan kekerasan di Bumi Cenderawasih. Terlebih Papua masih berkatat pada

---

<sup>35</sup> Pasal 17 ayat (1) dan (2) UU TNI

<sup>36</sup> Pasal 18 ayat (1) UU TNI

<sup>37</sup> Ambrosius Ardin, Kapal Perang Pengamanan KTT ASEAN Tiba di Labuan Bajo, <https://www.detik.com/bali/nusra/d-6698620/kapal-perang-pengamanan-ktt-asean-tiba-di-labuan-bajo>.

<sup>38</sup> TNI Angkatan Darat, Panglima TNI Berangkatkan Satgas PAM Obvitnas PT. Freeport Indonesia Yonif 631/Atg, <https://tniad.mil.id/panglima-tni-berangkatkan-satgas-pam-obvitnas-pt-freeport/>

masalah ketidakadilan yang mana sektor bisnis sangat eksploitatif dan tidak memperhatikan hak-hak masyarakat atau Orang Asli Papua (OAP).

Selain itu, kami juga mengidentifikasi bahwa pengerahan TNI dalam PSN dan Obvitnas seringkali problematik karena bermuara pada tindak kekerasan dan dugaan pelanggaran HAM terhadap warga sipil. Contoh nyatanya dapat dilihat pada pengerahan pasukan dalam konflik Rempang<sup>39</sup> sebagaimana yang sempat disebutkan pada bagian sebelumnya. Dalam hal ini jelas bahwa pengerahan tersebut merupakan inisiatif mandiri dari panglima TNI yang melanggar UU TNI dan merupakan operasi militer yang tidak berlandaskan hukum.

Pelibatan TNI dalam PSN dan Obvitnas tentu bukan yang pertama kalinya terjadi di Indonesia, pun bukan pula yang pertama kali menyasar warga sipil sebagai korbannya. Melalui berbagai kasus yang telah terjadi sebelumnya, telah dengan jelas terlihat bahwa pelibatan TNI dalam PSN dan Obvitnas justru menjadi wadah bagi terjadinya kekerasan pelanggaran HAM terhadap warga sipil, alih-alih menciptakan “keamanan publik” sebagaimana yang kerap dijadikan alibi dari TNI.

#### **IV. Agenda Revisi UU TNI: Menjerumuskan dan Menjauhkan dari Profesionalisme Institusi**

Pada tahun 1999, Presiden B.J. Habibie mengambil langkah untuk memisahkan ABRI menjadi TNI dan Polri melalui Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 1999 tentang Langkah-langkah Kebijakan dalam Rangka Pemisahan Kepolisian dari ABRI. Langkah yang sama juga diambil oleh MPR yang mengeluarkan Tap MPR No. VI/MPR/2000 Tahun 2000 Tentang Peran TNI dan Polri. Kedua aturan tersebut merupakan bentuk implementasi dari salah satu tuntutan reformasi yakni pemisahan TNI dan Kepolisian yang bertujuan untuk mengakhiri kultur militeristik yang diterapkan oleh rezim otoriter Orde Baru melalui doktrin “Dwifungsi ABRI.”

Pasca pemisahan TNI dan Polri, pada tahun 2004 disahkan UU No. 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI). Undang-undang tersebut merupakan undang-undang yang dirumuskan dengan melibatkan berbagai elemen termasuk perwakilan dari masyarakat sipil. Secara umum undang-undang tersebut memberikan pembatasan terhadap tugas dan wewenang TNI secara khusus dalam kapasitas anggota TNI aktif untuk menduduki jabatan sipil tertentu<sup>40</sup> dan untuk melaksanakan Operasi Militer.<sup>41</sup> UU TNI ini sebetulnya bernuansa sangat progresif, begitu banyak norma yang menghendaki agar TNI dapat secara profesional menjalankan tugasnya.

Di tahun ini bertepatan dengan 25 tahun reformasi, muncul wacana untuk merevisi UU TNI, kendati seluruh mandat UU TNI ini belum diimplementasi secara paripurna. Wacana revisi

---

<sup>39</sup> Detik.news, *Panglima TNI Kirim Pasukan ke Rempang Batam Bantu Jaga Situasi*, <https://news.detik.com/berita/d-6927165/panglima-tni-kirim-pasukan-ke-rempang-batam-bantu-jagasituasi>

<sup>40</sup> Lihat Pasal 47 ayat (1) UU TNI yang menyatakan bahwa Prajurit hanya dapat menduduki jabatan sipil setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas aktif keprajuritan.

<sup>41</sup> Lihat Pasal tentang OMSP, Pasal 7 ayat (2) UU TNI.

tersebut dipantik oleh Badan Pembinaan Hukum (Babinkum) TNI yang menyerahkan sejumlah bahan kepada Panglima TNI Yudo Margono. Terdapat perubahan signifikan dari usulan perubahan tersebut, misalnya meluasnya peran militer dalam kerangka Operasi Militer Selain Perang (OMSP). Dalam paparan Babinkum TNI, usulan perubahan tercantum pada Pasal 7 ayat 2, yang pada intinya menambah sejumlah operasi militer di luar perang seperti halnya mendukung pemerintah dalam upaya menanggulangi ancaman siber; menegakkan hukum dan menjaga keamanan di wilayah laut dan di ruang udara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; mendukung pemerintah dalam melindungi dan menyelamatkan WNI serta kepentingan nasional di luar negeri; mendukung pemerintah dalam penanggulangan penyalahgunaan narkoba, prekursor dan zat adiktif lainnya; dan melaksanakan tugas lain yang ditetapkan oleh Presiden guna mendukung pembangunan nasional.<sup>42</sup>

Hal ini kami lihat sebagai upaya sistematis yang dilakukan oleh TNI untuk menambah jumlah tugas dan fungsi tentara di luar kerangka tugas kemiliteran. Perluasan OMSP ini hanya akan berimplikasi negatif, sebab akan mengaktifkan dominasi militer di kultur pemerintahan sipil. Jika usulan ini disetujui, tentu akan sangat berbahaya, sebab akan melebarkan demarkasi intervensi militer sekaligus melegitimasi pelibatan unsur tentara tersebut. Kami turut menilai bahwa tidak ada satupun alasan yang sifatnya mendesak untuk melibatkan militer dalam ikut serta pada antisipasi keamanan siber, menanggulangi narkoba dan terlibat aktif dalam pembangunan. Khusus keterlibatan untuk pembangunan, bentuk pelibatan ini juga hanya akan menaikkan konflik agraria yang melibatkan tentara yang berhadapan langsung dengan masyarakat. Belum lagi, tidak ada kedaruratan yang signifikan yang mengharuskan pembangunan melibatkan institusi TNI. Kami mengkhawatirkan bahwa keterlibatan militer hanya akan menguatkan pendekatan keamanan dan pelibatan pasukan dalam penanganan konflik akan semakin masif. Sebab dalam berbagai kasus seperti konflik lahan, pertambangan, dan kasus sumber daya alam lainnya, keterlibatan aparat justru seringkali berujung dengan kekerasan dan kriminalisasi sipil.

Lebih jauh, kami melihat bahwa muatan revisi yang diusulkan oleh Babinkum TNI tentu merupakan kemunduran pemahaman berkaitan dengan doktrin reformasi sektor keamanan. Agenda reformasi sektor keamanan menghendaki adanya pemisahan yang tegas antara relasi militer-sipil (*civil-military relation*). Selain itu, cita-cita yang hendak dicapai yakni mereformasi atau membangun kembali sektor keamanan negara sejalan dengan prinsip demokrasi, profesionalisme dan penegakan HAM.<sup>43</sup>

Paradigma ini ternyata belum sepenuhnya dipahami dengan baik, terlihat dari usulan lainnya yakni penambahan jabatan yang dapat diduduki oleh prajurit TNI aktif. Dalam draf paparan yang ada jabatan yang ditambahkan antara lain:<sup>44</sup>

---

<sup>42</sup> Babinkum TNI, Revisi UU No. 34 Tahun 2004 tentang TNI, Jakarta, April 2023.

<sup>43</sup> Ikrar Nusa Bhakti, Panduan Pelatihan Tata Kelola Sektor Keamanan untuk Organisasi Masyarakat Sipil: Sebuah Toolkit, (Jakarta: IDSPS, DCAF, 2009), hlm.2.

<sup>44</sup> Tempo.co, *Usulan Revisi UU TNI: Jabatan Militer di Sipil Kian Banyak, Termasuk Kejaksaan*, <https://nasional.tempo.co/read/1724234/usulan-revisi-uu-tni-jabatan-militer-di-sipil-kian-banyak-termasuk-kejaksaan>

1. Kementerian Koordinator Kemaritiman dan Investasi
2. Kementerian Kelautan dan Perikanan
3. Staf Kepresidenan
4. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme
5. Badan Nasional Penanggulangan Bencana
6. Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan
7. Badan Keamanan Laut
8. Kejaksaan Agung
9. kementerian dan lembaga lain yang membutuhkan tenaga dan keahlian prajurit aktif sesuai kebijakan presiden

Usulan ini tentu saja hanya akan menjauhkan TNI dari semangat profesionalitas yang didorong oleh masyarakat sipil sejak reformasi digaungkan. Entitas militer merupakan angkatan yang dipersiapkan untuk perang, bukan untuk tugas-tugas birokratik dalam pemerintahan, apalagi berbisnis. Penempatan militer di Kementerian/Lembaga juga hanya akan mencoreng nilai *bertentangan dengan merrit system* yang menghendaki posisi harus diisi oleh kompetensi, kualifikasi dan kinerja. Hal ini juga hanya akan menghidupkan nilai-nilai orde baru, yakni dwi-fungsi ABRI. Mandat reformasi harus konsisten dijalankan, yakni prajurit TNI hanya diperbolehkan untuk menduduki jabatan yang pada Kementerian/Lembaga yang berkaitan dengan pertahanan negara. Saat ini saja, begitu banyak prajurit TNI yang melakukan rangkap jabatan dengan menjadi komisaris di berbagai BUMN<sup>45</sup> hingga menjadi Pj Kepala Daerah.<sup>46</sup>

Kami menduga bahwa upaya-upaya melibatkan militer kembali dalam berbagai jabatan sipil merupakan akal-akalan institusi yang gagal mengatasi permasalahan menumpuknya perwira non-job. Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah nampak putus asa dan mengambil jalan pintas dengan menempatkan militer aktif di berbagai jabatan sipil - yang tentunya bertentangan dengan UU TNI. Upaya pelibatan militer di jabatan sipil ini kemudian diperparah dengan resistensi militer yang tidak mau diselesaikan lewat mekanisme sipil, apabila terjadi pelanggaran hukum.

Selanjutnya, kami menilai bahwa wacana revisi UU TNI yang ‘ditiupkan’ oleh Babinkum TNI akan memunculkan “military-dominant yang mana ketika pimpinan politik atau pemerintahan terdiri dari para perwira militer dan pemerintahan mempunyai ketergantungan politis kepada angkatan bersenjata secara institusi.<sup>47</sup> Selain itu, revisi UU TNI kembali menjauhkan dan mereduksi nilai tugas perbantuan militer yang harus

---

<sup>45</sup> IDN Times, *Catatan KontraS: 7 Jenderal TNI Rangkap Jabatan Jadi Komisaris BUMN*, <https://www.idntimes.com/news/indonesia/santi-dewi/catatan-kontras-7-jenderal-tni-rangkap-jabatan-jadi-komisaris-bumn>

<sup>46</sup> Lihat Rilis KontraS, *Menolak Konflik Kepentingan dan Pembangkangan Hukum dalam Pemilihan Penjabat Kepala Daerah*, <https://kontras.org/2022/05/27/menolak-konflik-kepentingan-dan-pembangkangan-hukum-dalam-pemilihan-penjabat-kepala-daerah/>

<sup>47</sup> Sri Sundari, *KERJASAMA SIPIL-MILITER DALAM MENDUKUNG SISTEM PERTAHANAN NEGARA*, (Terakata), hlm. 36.

didasarkan pada kontrol otoritas politik sipil (*Objective Civilian Control*).<sup>48</sup> Hal tersebut tercermin dari usulan perubahan Pasal 3 UU TNI yang sebelumnya secara eksplisit mensyaratkan pengerahan dan penggunaan militer TNI berada di bawah Presiden. Dalam rancangan Revisi UU TNI hanya disebutkan bahwa TNI merupakan alat Negara yang berkedudukan di bawah Presiden dan tidak secara jelas mengatur bahwa pengerahan kekuatan militer TNI berada di bawah Presiden. Jika kewenangan pengerahan dan penggunaan kekuatan TNI oleh Presiden dihapus maka TNI dapat melakukan operasi militer tanpa persetujuan dan pengawasan dari Presiden. Hal ini tentu sekaligus mencederai prinsip supremasi sipil atas militer.

Dalam draf paparan yang didapatkan oleh masyarakat sipil, Babinkum TNI juga mengusulkan perubahan Pasal 65 ayat (2). Sebelumnya, UU TNI mengatur bahwa Prajurit tunduk kepada kekuasaan peradilan militer dalam hal pelanggaran hukum pidana militer dan tunduk pada kekuasaan peradilan umum dalam hal pelanggaran hukum pidana umum yang diatur dengan undang-undang. Akan tetapi usulan perubahan nampak ingin meredupkan prinsip akuntabilitas dalam penegakan hukum di tubuh TNI dengan mengganti dengan Prajurit tunduk pada kekuasaan peradilan militer dalam hal pelanggaran hukum pidana militer dan hukum pidana umum.

Usulan ini tentu saja problematik, di tengah permasalahan peradilan militer yang masih jauh dari prinsip transparan, bahkan seringkali melegitimasi pelanggaran pidana yang dilakukan oleh prajurit. Norma yang diusulkan seolah ingin menegaskan bahwa institusi TNI jauh dari kata demokratik, dengan melestarikan budaya eksklusivitas serta kebal hukum anggota TNI, kendati telah melakukan pelanggaran pidana yang notabene merugikan kepentingan publik.

Ragam usulan yang tercantum dalam paparan Babinkum hanya akan menjerumuskan institusi TNI pada regresivitas yang signifikan. Perlu diingat bahwa dalam UU TNI, poin menimbang huruf d disebutkan bahwa bahwa Tentara Nasional Indonesia **dibangun dan dikembangkan** secara profesional sesuai kepentingan politik negara, mengacu pada nilai dan prinsip demokrasi, supremasi sipil, hak asasi manusia, ketentuan hukum nasional, dan ketentuan hukum internasional yang sudah diratifikasi, dengan dukungan anggaran belanja negara yang dikelola secara transparan dan akuntabel. Artinya segala agenda yang bertentangan nilai dan prinsip tersebut harus dibatalkan sedini mungkin.

## V. UU Peradilan Militer: Ambiguitas yang Dipertahankan, Impunitas Berlanjut

Pada *status quo*, anggota TNI yang melakukan tindak pidana di Indonesia tidak diadili pada lingkup peradilan umum seperti halnya warga sipil melainkan pada Peradilan Militer. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan pada UU No. 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer (UU Peradilan Militer). Secara sederhana, UU Pengadilan Militer adalah undang-undang

---

<sup>48</sup> Tim Imparsial, *Peran Internal Militer: Problem Tugas Perbantuan TNI*, cet.2, (Jakarta: Imparsial, 2020), hlm. 16.

yang memberikan kompetensi absolut<sup>49</sup> pada peradilan militer untuk mengadili anggota Angkatan Bersenjata yang melakukan tindak pidana meskipun tindak pidana yang dilakukan adalah tindak pidana umum<sup>50</sup> bukan tindak pidana militer.<sup>51</sup> Oleh UU Peradilan Militer juga diatur bahwa Peradilan Militer merupakan lembaga pelaksana kekuasaan kehakiman yang berada di bawah lingkup Angkatan Bersenjata.<sup>52</sup>

Pada UU Peradilan Militer diatur bahwa yang memiliki kewenangan penyidikan dan penuntutan adalah Oditur yang berasal dari Oditurat Militer,<sup>53</sup> secara sederhana fungsi dan kewenangan Oditurat Militer serupa dengan fungsi dan tugas Kejaksaan pada lingkup Peradilan Umum. Lebih lanjut UU Peradilan Militer juga mengatur Hakim yang bertugas memeriksa perkara pada peradilan militer adalah hakim yang berasal dari kalangan Militer, selain itu undang-undang ini juga mengatur pihak yang menjadi penasihat hukum atau berperan sebagai pengacara dari terdakwa pada peradilan militer juga berasal dari Dinas Hukum pada lingkup Angkatan Bersenjata.<sup>54</sup> Berdasarkan penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa Peradilan Militer memiliki kewenangan untuk mengadili anggota Angkatan bersenjata dan seluruh pihak yang terlibat mulai dari tugas melakukan penyidikan dan penuntutan, pembelaan hingga mengadili termasuk terdakwa yang diadili berasal dari kalangan Angkatan Bersenjata.

Perlu digaris bawahi bahwa salah satu semangat reformasi yang kemudian tercantum dalam UU TNI adalah bahwa anggota TNI tidak lagi secara eksklusif diadili oleh Peradilan Militer jika melakukan tindak pidana umum, hal tersebut agar baik bagi anggota TNI maupun warga sipil yang melakukan tindak pidana diadili pada Peradilan Umum sehingga tercipta kesamaan di hadapan hukum. Meski begitu hingga 25 tahun Pasca Reformasi UU Peradilan Militer tak kunjung direvisi.

---

<sup>49</sup> Kompetensi absolut adalah kewenangan yang dimiliki oleh badan peradilan untuk memeriksa jenis perkara atau kasus tertentu secara mutlak. Pada konteks peradilan militer, badan peradilan militer memiliki kompetensi absolut untuk melakukan pemeriksaan dan penjatuhan vonis pada anggota TNI yang melakukan tindak pidana.

<sup>50</sup> Yang dimaksud dengan tindak pidana umum adalah tindak pidana yang berada dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana

<sup>51</sup> Menurut SR Sianturi Tindak Pidana Militer adalah tindak pidana yang dilakukan oleh anggota militer yang berkaitan dengan atau dalam ranah pelaksanaan tugas-tugas kemiliteran. Contoh dari tindak pidana militer adalah desersi

<sup>52</sup> Lihat Pasal 5 UU Peradilan Militer: Peradilan militer merupakan pelaksana kekuasaan kehakiman di lingkungan Angkatan Bersenjata untuk menegakkan hukum dan keadilan dengan memperhatikan kepentingan penyelenggaraan pertahanan keamanan negara.

<sup>53</sup> Pasal 1 butir 2 UU Peradilan Militer:

Oditurat Militer, Oditurat Militer Tinggi, Oditurat Jenderal Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, dan Oditurat Militer Pertempuran yang selanjutnya disebut Oditurat adalah badan di lingkungan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia yang melakukan kekuasaan pemerintahan negara di bidang penuntutan dan penyidikan berdasarkan pelimpahan dari Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia.

<sup>54</sup>Lihat Pasal 215 ayat (2) UU Peradilan Militer, Bantuan Hukum diutamakan dari dinas bantuan hukum yang ada di lingkungan Angkatan Bersenjata; Lihat Juga Hak Atas Bantuan Hukum Bagi Anggota Polri dan

TNI,  
<https://www.hukumonline.com/klinik/a/hak-atas-bantuan-hukum-bagi-anggota-polri-dan-tni-1t5318063b495>  
05



Diskursus mengenai Revisi UU Peradilan Militer pada tahun ini kembali mengemuka pasca ditetapkannya Kepala Basarnas Marsekal Madya Henri Alfiandi sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Setelah penetapan tersangka tersebut, KPK kemudian “didatangi” oleh rombongan pimpinan TNI dipimpin oleh Danpuspom TNI,<sup>55</sup> rombongan tersebut mengajukan protes atau keberatan atas penetapan tersangka yang dilakukan KPK karena merasa bahwa KPK tidak memiliki kewenangan penetapan tersangka bagi anggota TNI. KPK diwakili Wakil Ketua lalu meminta maaf atas penetapan tersangka yang telah mereka lakukan.

Berbagai kritik kemudian diajukan baik oleh pegiat dan aktivis anti korupsi dan akademisi hukum, menurut mereka penetapan tersangka korupsi adalah kewenangan KPK sesuai dengan UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan UU KPK dan bahwa jabatan Kepala Basarnas adalah jabatan sipil sehingga tidak seharusnya pihak TNI mengajukan keberatan atas penetapan tersangka tersebut. Bagian ini tidak akan membahas gonjang-ganjing akibat penetapan tersangka oleh KPK tersebut, melainkan akan secara ringkas membahas permasalahan peradilan militer di Indonesia secara konseptual.

Setidaknya terdapat tiga masalah utama mengenai keberadaan Peradilan Militer. *Pertama* perlu digaris bawahi bahwa berdasarkan UU No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman (UU Kekuasaan Kehakiman) bahwa seluruh badan peradilan di Indonesia (kecuali Mahkamah Konstitusi) termasuk Peradilan Militer berada di bawah lingkup Mahkamah Agung,<sup>56</sup> dengan kata lain, keberadaan Peradilan Militer sebagai lembaga peradilan di bawah Angkatan Bersenjata bertentangan dengan konsep lembaga peradilan yang diusung oleh UU Kekuasaan Kehakiman. Pada asas dasar ilmu hukum jika terdapat aturan yang saling bertentangan antara undang-undang yang lebih lama dan undang-undang yang baru maka digunakan asas *lex posterior derogat (legi) priori* atau peraturan yang terbaru mengesampingkan aturan sebelumnya. Oleh karena itu sudah sepatutnya UU Peradilan Militer direvisi dan Peradilan Militer sepenuhnya ditempatkan di bawah lingkup Mahkamah Agung.

*Kedua*, UU TNI sendiri memandatkan agar anggota TNI yang melakukan tindak pidana umum diadili pada peradilan umum dan peradilan militer hanya berwenang mengadili anggota TNI yang melakukan tindak pidana militer.<sup>57</sup> Meski begitu, karena UU Peradilan Militer tak kunjung sehingga anggota TNI yang melakukan tindak pidana umum tetap diadili pada Peradilan Militer sesungguhnya bertentangan dengan UU TNI itu sendiri. Pada sisi lain kompetensi absolut Peradilan Militer untuk mengadili anggota TNI yang menjadi pelaku tindak pidana juga secara konseptual bermasalah. Hal tersebut seakan

---

<sup>55</sup> CNN Indonesia, *KPK Minta Maaf ke Rombongan TNI Soal Kasus Suap Basarnas*, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20230728162501-12-979146/kpk-minta-maaf-ke-rombongan-tni-akui-khilaf-soal-kasus-suap-basarnas>

<sup>56</sup> Lihat Pasal 18 UU Kekuasaan Kehakiman: Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

<sup>57</sup> Lihat Pasal 65 UU TNI: Prajurit tunduk kepada kekuasaan peradilan militer dalam hal pelanggaran hukum pidana militer dan tunduk pada kekuasaan peradilan umum dalam hal pelanggaran hukum pidana umum yang diatur dengan undang-undang.

menempatkan anggota TNI pada posisi khusus dibanding warga negara lain yang berhadapan dengan hukum pidana, dengan adanya Peradilan Militer seakan-akan anggota TNI diberi “kekhususan” ketika berhadapan dengan hukum pidana dan diperlakukan berbeda dengan warga negara lainnya, hal tersebut bertentangan dengan prinsip perlakuan setara di hadapan hukum yang tercantum dalam Konstitusi.

*Ketiga*, penjatuhan hukuman kepada anggota yang melanggar terkadang tidak memberikan efek jera. Berdasarkan pemantauan yang kami lakukan sepanjang Oktober 2022-September 2023 Peradilan Militer telah mengadili dan menjatuhkan Vonis kepada 117 prajurit, mayoritas dari prajurit TNI yang dihadapkan pada peradilan adalah pelaku tindak pidana penganiayaan dan penganiayaan yang menyebabkan kematian.

Salah satu kasus yang kami soroti yakni diterimanya banding dari Mayor Helmanto Dakhi, salah satu prajurit yang terlibat dalam pembunuhan dan mutilasi terhadap 4 warga sipil di Papua. Dalam putusan yang dibacakan dinyatakan bahwa Putusan Pengadilan Militer Tinggi Ill Surabaya Nomor 37- K/PMT.III/AD/XII/2022 tanggal 24 Januari 2023 dibatalkan. Selain itu, putusan yang awalnya menyatakan terdakwa dipidana seumur hidup diturunkan menjadi 15 tahun dengan tetap dipecah pada dinas kemiliteran.<sup>58</sup> Hal ini membuktikan bahwa putusan dari peradilan militer berpotensi besar meringankan putusan yang seharusnya diterima. Sejak awal, keluarga korban memang mempermasalahkan peradilan militer yang digelar di Surabaya, yang mana sangat jauh dari locus tindak pidana. Selain itu, problematikanya peradilan militer dipertegas dengan mekanisme yang tidak terbuka dan transparan bagi publik.




*Kasus yang diadili oleh Peradilan Militer, Oktober 2022-September 2023*

<sup>58</sup> Koalisi Masyarakat Sipil Untuk Penegakan Hukum dan HAM, *Putusan Pengadilan Tinggi Militer terhadap Mayor Helmantho Dakhi Melecehkan Rasa Keadilan Masyarakat Papua*, <https://kontras.org/2023/05/30/putusan-pengadilan-tinggi-militer-terhadap-mayor-helmantho-dakhi-melecehkan-rasa-keadilan-masyarakat-papua/>

Berdasarkan pemantauan yang kami lakukan, seluruh anggota TNI yang diadili pada Peradilan Militer divonis pada rentang masa hukuman antara 1 bulan kurungan hingga paling berat 1 tahun 3 bulan. Dari 117 orang tersebut, sebanyak 75 orang dijatuhi hukuman antara 3 hingga 6 bulan.

*Jumlah Vonis yang Dijatuhkan oleh Peradilan Militer*



Melihat angka tersebut, dapat dinyatakan bahwa hukuman yang diberikan kepada pelaku sesungguhnya cukup ringan karena jika mengacu pada KUHP hukuman maksimum bagi penganiayaan yang menyebabkan kematian adalah antara 7 hingga 10 tahun dan bagi penganiayaan 'biasa' pada rentang 2 tahun 8 bulan hingga 8 tahun. Hal tersebut menunjukkan bahwa jika dibandingkan dengan vonis yang dijatuhkan oleh Peradilan Militer terkadang sangat ringan sehingga dapat dianggap tidak memberikan efek jera.

Selain ketiga permasalahan utama di atas, praktik Peradilan Militer juga sering dikritik karena sifatnya yang tertutup dan tidak dapat diakses oleh publik. Hal tersebut berbeda dengan peradilan umum yang mayoritas sidangnya adalah sidang yang terbuka untuk umum. Tertutupnya peradilan militer bermasalah karena jika persidangan dilaksanakan secara tertutup maka publik secara umum tidak dapat melakukan *scrutiny* atau pengawasan terhadap persidangan yang berjalan, untuk memastikan persidangan tersebut berjalan secara imparial, transparan dan akuntabel.

Untuk itu sudah saatnya UU Peradilan Militer direvisi dan agar anggota TNI yang melakukan tindak pidana umum diadili di lingkup peradilan umum pula sesuai dengan amanat dan cita-cita reformasi.

## **VI. Menuju Pemilu 2024: TNI Harus Netral dan Profesional**

Pemilihan Umum (Pemilu) yang berlangsung pada Februari 2024 akan dilangsungkan secara serentak. Mengingat potensi kerawanan yang selalu disuarakan pemerintah, prajurit TNI hampir pasti akan dilibatkan untuk membantu tugas pengamanan. Akan tetapi perlu

diingat bahwa prajurit harus bersikap profesional yang mana tidak berpolitik praktis dan tunduk pada ketentuan perundang-undangan sebagaimana mandat dari UU TNI.<sup>59</sup>

Panglima TNI sebetulnya telah menyatakan komitmen untuk netral pada Pemilu 2024. Adapun komitmen Panglima TNI terkait Netralitas TNI Pada Pemilu 2024 yakni:<sup>60</sup>

- Tidak memihak dan tidak memberi dukungan kepada Partai Politik manapun beserta Paslon yang diusung serta tidak melibatkan diri dalam kegiatan politik praktis.
- Tidak memberikan fasilitas tempat/sarana dan prasarana milik TNI kepada Paslon dan Parpol untuk digunakan sebagai sarana kampanye.
- Keluarga Prajurit TNI yang memiliki hak pilih (Hak individu selaku Warga Negara), dilarang memberi arahan dalam menentukan hak pilih.
- Tidak memberikan tanggapan, komentar dan mengupload apapun terhadap hasil quick count sementara yang dikeluarkan oleh Lembaga Survey.
- Menindak tegas Prajurit TNI dan PNS yang terbukti terlibat politik praktis, memihak dan memberi dukungan Partai Politik beserta Paslon yang diusung.

Komitmen ini sudah seharusnya dijalankan secara konsekuen. Sebab banyak pihak yang akan menarik-narik militer untuk terlibat dalam konstelasi Pemilu mengingat pengaruh besar yang dimiliki oleh institusi TNI hingga ke level desa. Pengaruh militer akan sangat mungkin disalahgunakan khususnya oleh pihak kekuasaan, dalam hal ini Presiden yang memiliki kontrol langsung atas militer. Sebelumnya indikasi mengerahkan perangkat kekuasaan telah terindikasi lewat ucapan politik cawe-cawe yang disampaikan oleh Presiden Jokowi.<sup>61</sup>

Begitupun dengan Purnawirawan yang mencalonkan diri menjadi Calon Presiden. Tidak dapat dipungkiri bahwa pengaruhnya tentu masih ada di tubuh kemiliteran. Terlebih, belakangan para purnawirawan pun berlomba-lomba melakukan deklarasi mendukung Capres tertentu.<sup>62</sup> Kami mengkhawatirkan pengaruh Purnawirawan akan berimplikasi pada netralitas prajurit di lapangan terlebih pada agenda pengamanan Pemilu.

Keharusan untuk bersikap profesional dan netral harus ditekankan berulang-ulang mengingat TNI merupakan entitas yang memiliki status lebih 'superior' dibandingkan sipil biasa. Maka, penting untuk menekankan bahwa netralitas dan profesionalitas harus tercermin hingga level babinsa. Komitmen untuk netral dan profesional seharusnya tidak hanya sebatas ucapan. Panglima TNI juga harus berani menindak anggotanya dan

---

<sup>59</sup> Lihat Pasal 2 huruf d UU TNI.

<sup>60</sup> Indonesiadefense.com, *5 Perintah Panglima TNI Terkait Netralitas TNI di Pemilu 2024*, <https://indonesiadefense.com/5-perintah-panglima-tni-terkait-netralitas-tni-di-pemilu-2024/>

<sup>61</sup> Jamaludin Akmal, *Jokowi Cawe-cawe, ASN Hingga TNI-Polri Berpotensi Tidak Netral di Pemilu 2024*, <https://politik.rmol.id/read/2023/05/30/576063/jokowi-cawe-cawe-asn-hingga-tni-polri-berpotensi-tidak-netral-di-pemilu-2024>

<sup>62</sup> Lihat detiknews, *Purnawirawan TNI dan Polri Dukung Prabowo: Beliau Hilangkan Cebong-Kampret*, <https://apps.detik.com/detik/https://news.detik.com/pemilu/d-6834630/purnawirawan-tni-dan-polri-dukung-prabowo-beliau-hilangkan-cebong-kampret>

menjatuhkan hukuman pada mereka yang terbukti melanggar. Sampai disini, fungsi pengawasan menjadi hal yang paling esensial. Komandan wajib untuk melakukan pengecekan secara berkala serta mengawasi sejauh mana pemahaman anggota tentang netralitas TNI. Bahkan komandan satuan wajib mengawasi kegiatan anggota dan keluarganya di lingkungan masyarakat untuk mencegah peluang politik praktis yang akan dilakukan.<sup>63</sup>

Pencegahan juga harus ketat dilakukan, TNI tidak diperkenankan untuk melakukan kampanye dalam bentuk apapun, bahkan ikut terlibat dalam pengamanan kampanye. Sebab hal tersebut hanya akan membuat fasilitas TNI digunakan untuk kepentingan politik.

## **VII. Kesimpulan dan Rekomendasi**

Berdasarkan analisis di atas, kami menyimpulkan bahwa sepanjang Oktober 2022-September 2023 kasus kekerasan terhadap warga sipil yang melibatkan anggota TNI masih marak terjadi. Hal tersebut ditunjukkan dengan 59 peristiwa kekerasan yang menyebabkan 73 korban luka-luka dan 15 korban tewas. Hal tersebut menunjukkan bahwa dalam berbagai konteks prajurit TNI masih menjadi pelaku kekerasan terhadap warga sipil. Kekerasan tersebut juga terjadi dalam konteks pengamanan terhadap proyek milik pemerintah seperti PSN dan Obvitnas serta operasi yang melibatkan TNI di Tanah Papua. Konflik antara TNI-Polri juga masih terjadi dengan cukup marak sepanjang Oktober 2022-September 2023. Hal tersebut menunjukkan masih adanya arogansi antar aparat di lapangan.

Sepanjang Oktober 2022-September 2023 juga terdapat beberapa diskursus berkaitan dengan TNI yang menjadi perhatian publik seperti wacana pembentukan Kodam di tiap Provinsi, serta wacana revisi UU TNI. Hal-hal tersebut sesungguhnya minim urgensi dan berpotensi mengkhianati serta bertentangan dengan amanat reformasi untuk mewujudkan institusi TNI yang profesional.

Pada sisi lain keberadaan UU Peradilan Militer yang tak kunjung direvisi juga mengandung banyak permasalahan. Secara normatif keberadaan UU Peradilan Militer bertentangan dengan berbagai aturan perundang-undangan lain seperti UU Kekuasaan Kehakiman dan UU TNI itu sendiri, peradilan militer juga nampaknya tidak bisa memberikan efek jera kepada anggota TNI yang menjadi pelaku tindak pidana. Oleh karena itu revisi terhadap UU Peradilan Militer harus segera dilakukan.

Kondisi menjelang Pemilu juga perlu menjadi perhatian. TNI harus hadir sebagai institusi yang profesional dan netral atau independen serta menegakkan komitmen dari Panglima TNI untuk tidak terlibat dalam politik praktis maupun mendukung Partai Politik dan pasangan calon.

Berdasarkan hal-hal tersebut kami merekomendasikan:

---

<sup>63</sup> Deni Yanuar, *Militer Pada Pemilu Legislatif : Antara Netralitas dan Profesionalitas*, *AL-IJTIMA'-International Journal of Government and Social Science*, hlm.89.

**Pertama**, Panglima TNI beserta jajarannya untuk secara lebih aktif mengambil langkah konkrit dalam melakukan pengawasan dan pencegahan terhadap anggota TNI untuk menghentikan berulangnya tindak kekerasan yang dilakukan oleh anggota TNI kepada warga sipil. Sanksi etik yang tegas bersama dengan proses peradilan pada badan peradilan umum harus ditempuh bagi anggota TNI yang melakukan tindak pidana. Panglima TNI harus menegakkan hukum bagi anggotanya tanpa “pandang bulu.”

**Kedua**, Presiden dan jajarannya untuk mengevaluasi pelibatan anggota TNI pada Proyek Strategis Nasional dan Objek Vital Nasional agar anggota TNI tidak terlibat dalam ‘konflik’ di tengah masyarakat. Pemerintah juga perlu merumuskan ulang pendekatan keamanan yang digunakan di Tanah Papua, hal tersebut perlu dilakukan untuk mencegah lebih banyaknya korban dari pihak warga sipil dan TNI sendiri pada konflik bersenjata yang terjadi di Tanah Papua.

**Ketiga**, Kementerian Pertahanan dan Kepala Staf Angkatan Darat perlu mengkaji ulang dan membatalkan rencana untuk membentuk Komando Daerah Militer pada setiap Provinsi di Indonesia.

**Keempat**, DPR-RI bersama pemerintah harus segera melakukan revisi terhadap UU Peradilan Militer sesuai dengan amanat reformasi. DPR-RI dan pemerintah juga harus menghentikan rencana untuk melakukan Revisi terhadap UU TNI.

**Kelima**, Panglima TNI harus menegakkan komitmen untuk menjamin netralitas pada Pemilu 2024. Sanksi yang tegas bahkan jika diperlukan pemecatan kepada anggota yang melanggar harus berani diambil oleh Panglima TNI sebagai pimpinan tertinggi TNI.